

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DI KABUPATEN JEMBER
(STRATEGY FOR INCREASING REAL REGIONAL INCOME
FROM THE HOTEL TAX SECTORS AND RESTAURANTS
IN JEMBER DISTRICT)**

Oleh: Kahar Haerah*

*Staf Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember

Abstract

From the results of research conducted shows that the small tax revenue from the tax sector of hotels and restaurants caused by several factors including: still lack of counseling or socialization to the taxpayers; lack of taxpayer awareness; lack of administrative efficiency and high cost of collection.

To improve the local tax revenues, especially from the hotel and restaurant tax sector, the choice of strategy that can be done by Jember regency government are: (a) to optimize Hotel Tax and Restaurant Tax Intensification and Taxation Program; (b) performing hotel taxpayer checks and restaurant taxes effectively; (c) maximizing the utilization of the network of tax information service system; (d) increasing extension to taxpayers; (e) increasing the taxpayer's human resources and the local tax apparatus; (f) improve administrative efficiency and reduce collection costs; (g) enhance cooperation with businesses and communities by preparing all the facilities of hotels and restaurants more attractive; (h) grow regional economy, increase foreign exchange, and provide job opportunities that can improve the welfare of the wider community; (i) enhance cooperation and coordination with hotel and restaurant entrepreneurs and other concerned parties to co-manage and maintain security and order; (j) improve coordination Among all tax apparatus; (k) the application of online taxes; and (l) to intensively socialize hotel tax and restaurant tax policies.

Keywords: Strategy, Local Original Income, Hotel and Restaurant Tax

Abstrak

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih kecilnya penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel dan restoran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: masih kurangnya penyuluhan atau sosialisasi kepada para wajib pajak; kurangnya kesadaran wajib pajak; kurangnya efisiensi administrasi dan masih tingginya biaya pemungutan.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran, maka pilihan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember antara lain: (a) mengoptimalkan Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran; (b) melakukan pendataan wajib pajak hotel dan pajak restoran secara efektif; (c) pemanfaatan jaringan system informasi pelayanan pajak secara maksimal; (d) meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak; (e) meningkatkan sumber daya manusia wajib pajak dan aparatur pajak daerah; (f) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan; (g) meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dengan menyiapkan segala fasilitas hotel dan restoran yang lebih menarik; (h) menumbuhkan perekonomian daerah, meningkatkan devisa, dan memberikan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas; (i) meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan para pengusaha hotel dan restoran serta pihak terkait lainnya untuk ikut bersama-sama menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban; (j) meningkatkan koordinasi Antar semua aparatur pajak; (k) penerapan pajak online; dan (l) mengadakan sosialisasi kebijakan pajak hotel dan pajak restoran secara intensif.

Kata Kunci: Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel dan Restoran

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah diperlukan adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang strategis. Dalam hal ini salah satunya yang terpenting adalah pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak daerah. Sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah pajak daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus bisa dikelola dengan profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha untuk meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang strategis, maka pemungutan pajak daerah ini harus dilakukan secara berkala dan teratur dalam rangka melaksanakan peningkatkan pembangunan daerah. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan pendapatan yang diperoleh dari pungutan pajak ini dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN JEMBER

Dari sekian banyak jenis pajak daerah, yang sangat menarik diteliti khususnya di Kabupaten Jember adalah pajak hotel dan pajak restoran. Penelitian ini sangat menarik karena sejumlah alasan sebagai berikut:

Pertama, Jember merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah hotel dan restoran yang cukup banyak dan saat ini masih terus bermunculan, namun sejauh ini belum memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Menurut data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bahwa pada tahun 2015 jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember mencapai kurang lebih 463 milyar. Dari Jumlah tersebut kurang lebih 133 milyar berasal dari sektor penerimaan pajak daerah. Dan dari jumlah 133 milyar tersebut hanya sekitar 8,7 milyar yang diperoleh dari sektor pajak hotel dan pajak restoran atau hanya sekitar 1,87 % dari total penerimaan pajak daerah (sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2016). Jumlah ini tentunya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi yang bisa digali dari sektor pajak hotel dan pajak restoran.

Kedua, Kabupaten Jember juga merupakan salah satu kabupaten terpadat penduduk dan menjadi salah satu tujuan wisata utama di Jawa Timur dengan tingkat hunian hotel cukup tinggi dan pengunjung restoran yang juga cukup tinggi. Melihat potensi yang cukup besar tersebut, maka peluang Pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel dan restoran juga terbuka sangat lebar. Sayangnya, hingga saat ini strategi atau upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran belum dilakukan dengan baik dan maksimal. Padahal jika pajak hotel dan pajak restoran ini bisa digali lebih intensif dan dikelola secara lebih baik, tentunya potensi penerimaan pajak dari sektor ini bisa memberikan kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Jember.

Ketiga, sepanjang pengetahuan penulis penelitian mengenai strategi peningkatan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran khususnya di Kabupaten Jember ini masih belum pernah dilakukan sebelumnya, padahal perkembangan usaha ini sangat pesat sehingga perlu mendapatkan perhatian sangat serius dari Pemerintah Kabupaten Jember

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam kaitan ini pula Pemerintah Kabupaten Jember tentunya dituntut untuk selalu meningkatkan sarana, prasarana dan pelayanan yang semakin baik dalam bidang kepariwisataan. Sebagai salah satu Kabupaten wisata belanja, sekaligus pusat layanan kepariwisataan di wilayah sekitarnya, Kabupaten Jember memerlukan peningkatan dan pengembangan hotel, restoran serta sarana dan prasarana lainnya sebagai penunjang.

Di masa-masa yang akan datang kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember dari sektor pajak hotel dan pajak restoran diharapkan terus mengalami peningkatan dan mampu berperan lebih besar dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini mengingat peranan dari sektor pajak ini sangat vital bagi pembangunan daerah. Di samping itu peningkatan PAD yang positif dan terus-menerus dari tahun ke tahun akan mencerminkan semakin berkurangnya ketergantungan daerah terhadap bantuan/subsidi dari pemerintah pusat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa kontribusi penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel dan pajak restoran relatif masih kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Jember?
2. Bagaimana strategi Pemerintah Kabupaten Jember meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel dan pajak restoran?

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "*Pendapatan daerah* adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode bersangkutan". Selain pengertian dasar tersebut, dapat ditemukan penjelasan bahwa pendapatan daerah: (a). Merupakan penerimaan uang melalui kas umum daerah; (b). Tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pendapatan daerah adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan melancarkan roda pemerintahan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan dipergunakan untuk segala keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat meningkatkan seintensif mungkin.

Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Pajak Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri diperlukan sumber pembiayaan sendiri termasuk keuangan daerah.

2.2 Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber kekayaan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh beberapa ahli, misalnya Kaho (dalam Khairunnisa, 2011:229) pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investment*. Sedangkan Soemahanidjojo (dalam Wicaksono dan Haerah, 2008:15) berpendapat, bahwa: "Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN JEMBER

norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Selanjutnya pengertian mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari beberapa pendapat, misalnya Suandy (2011:37) menyatakan bahwa “pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah”.

Sedangkan menurut Aini (dalam Wicaksono dan Haerah, 2008:15) “Pajak Daerah dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik”. Pendapat yang relatif sama dikemukakan oleh Bawazier (dalam Wicaksono dan Haerah, 2008:15), bahwa “Pajak Daerah adalah pungutan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sektor publik yang berhubungan dengan tugas pemerintahan untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat”.

Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J Davey (dalam Khairunnisa, 2011:229) yang terdiri dari empat hal, yaitu: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri; pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah; pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah; pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat 5 jenis pajak Provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/Kabupaten. Secara rinci pajak Provinsi terdiri dari: (1) pajak kendaraan bermotor, (2) bea balik nama kendaraan bermotor, (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (4) pajak air permukaan, (5) pajak rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kabupaten terdiri dari: (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak mineral bukan logam dan batuan, (7) pajak parkir, (8) pajak air tanah, (9) pajak sarang burung walet, (10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perKabupatenan, (11) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak dilihat dari segi pemungutannya mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Regulered*, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Resmi (2007:3) bahwa fungsi pajak ada 2, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan. Untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara/ daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/ daerah.
2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur). Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang, sosial dan ekonomi. Fungsi ini merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/ daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berbeda diluar sektor keuangan negara/ daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak di atas, dapat dipahami bahwa fungsi budgeter pajak dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada umumnya dan APBD pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara dan

daerah dalam jumlah besar untuk membiayai segala pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

2.4 Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan bagian dari pajak daerah, yang mana terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa diantara jenis pajak daerah untuk Kabupaten/Kabupaten adalah Pajak Hotel. Adapun definisi Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan hotel termasuk rumah penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek, pelayanan penunjang, fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan atau dikelola hotel dengan pembayaran (Khairunnisa, 2011:233-234).

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Siahaan, 2009:299-300).

Objek Pajak Hotel Menurut Siahaan (2009:301-303) menyatakan bahwa objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Lebih lanjut Siahaan (2009:303-304) menyatakan bahwa subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengoperasikan hotel. Dengan kata lain secara sederhana yang menjadi subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang

mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan, termasuk di dalamnya pengusaha tempat kos, wisma, pondok wisata, dan gedung pertemuan yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyetor pajak yang terutang.

2.5 Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Siahaan, 2009: 327-328).

Objek Pajak Restoran menurut Siahaan (2009: 329-330) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

Menurut Siahaan (2009: 330-331) yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Dengan kata lain, secara sederhana yang menjadi subjek pajak restoran adalah konsumen yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

2.6 Strategi Peningkatan Pajak Daerah

Mengingat pentingnya kemampuan PAD dalam menunjang posisi keuangan daerah untuk membiayai segala urusan rumah tangga daerah, maka PAD harus diupayakan secara optimal agar selalu mengalami peningkatan.

Kaho (dalam Wicaksono dan Haerah, 2008:17) berpendapat, hal yang perlu mendapat perhatian dalam strategi peningkatan pajak daerah ada beberapa faktor, antara

lain: faktor perundang-undangannya, faktor aparaturnya, faktor wajib pajak dan faktor sosial ekonomi.

Untuk meningkatkan PAD dari sektor Pajak Daerah, Devas (dalam Wicaksono dan Haerah, 2008:18) mengemukakan beberapa strategi yang mungkin ditempuh, antara lain:

1. Menghapus Pajak Daerah yang tidak memuaskan
2. Memperbaiki Pajak Daerah yang tinggal
3. Pajak Daerah baru yang mungkin,
4. Administrasi Pajak Daerah yang lebih baik,
5. Wewenang pemerintah daerah,
6. Mengurangi beban pemungutan,
7. Pendekatan radikal untuk memperbaiki sumber daya daerah.

Berkaitan dengan strategi peningkatan dari sektor pajak, kegiatan-kegiatan atau program yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pajak menurut Salamun (dalam Wicaksono dan Haerah, 2008:19) adalah:

1. Penyederhanaan sistem perpajakan,
2. Penanganan aparaturnya,
3. Pemberian pelayanan kepada wajib pajak,
4. Penertiban administrasi,
5. Pendidikan pajak dan tegak hukum.

Strategi Pemerintah Kabupaten/Kabupaten yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan Pajak Daerah pada dasarnya ditempuh melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, yaitu antara lain:

1. Intensifikasi Pajak Daerah

Menurut Abubakar (dalam Wicaksono dan Haerah, 2008:22) menyatakan bahwa intensifikasi pajak daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/Kabupaten untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk:

- a. Perubahan Tarif Pajak Daerah

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN JEMBER

- a. Peningkatan Pengolahan Pajak Daerah, antara lain dengan cara :
 - 1) Pendataan dan pendaftaran subjek dan objek Pajak Daerah,
 - 2) Penetapan jumlah Pajak Daerah yang terutang dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah yang terutang,
 - 3) Pembukaan dan pelaporan subjek dan objek Pajak Daerah yang terutang,
 - 4) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran Pajak Daerah,
 - 5) Penagihan terhadap subjek Pajak Daerah yang belum melunasi kewajibannya,
 - 6) Pengajuan keberatan atas ketetapan Pajak Daerah yang terutang,
 - 7) Mengadakan penyuluhan kepada wajib Pajak Daerah,
 - 8) Memantau dan mengawasi wajib Pajak Daerah.

Menurut Sitorus (dalam Khoirunnisa 2011:233) strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memperluas basis penerimaan. Tindakan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- b. Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM;
- c. Meningkatkan pengawasan, antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui pnyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan;

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan, melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

2. Ekstensifikasi Pajak Daerah

Abubakar (dalam Wicaksono dan Haerah, 2008:18) menyatakan bahwa: "Ekstensifikasi merupakan suatu kebijaksanaan yang dilakukan oleh daerah Kabupaten/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah melalui penciptaan sumber-sumber Pajak Daerah yang baru". Upaya ekstensifikasi yang bersumber dari pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan pokok nasional, yakni pemungutan pajak yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, penelitian ini akan diarahkan pada latar dan individu secara *holistik* atau utuh. Jadi, dalam hal ini tidak akan mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, diperoleh melalui sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber kedua, yaitu dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Observasi non partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan tidak melibatkan diri secara langsung dalam setiap aktivitas berkenaan dengan orang-orang yang diamati.
2. Studi dokumentasi, yaitu penelusuran berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak hotel dan pajak restoran, arsip-arsip dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Studi literatur, yaitu penelusuran berbagai referensi, baik berupa buku-buku, jurnal penelitian, dan sebagainya.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari observasi, studi dokumentasi dan studi literature. Setelah dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan *reduksi data* yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi dan pemeriksaan keabsahan data atau informasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Jember

Analisis kontribusi pajak daerah digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Jember. Dalam hal ini analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dengan PAD. Hasil analisis kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Penerimaan PAD Kabupaten Jember

Tahun	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (%)
2008	136.470.706.867,88	24.222.730.280,00	18
2009	135.022.286.377,97	26.471.856.842,00	20
2010	153.802.037.792,42	30.841.171.434,00	20
2011	180.494.390.158,79	40.708.973.394,50	23
2012	256.375.203.950,72	55.628.583.942,00	22
2013	276.485.208.850,73	58.748.583.921,00	21
2014	287.675.413.130,82	60.628.583.631,00	21
2015	296.364.206.864,62	64.529.545.845,00	21

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode 2008 sampai dengan 2015 kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Jember cenderung fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari nilai kontribusi pada tahun 2008 sebesar 18% kemudian mengalami peningkatan menjadi 23% pada tahun 2011. Adanya peningkatan

kontribusi pajak daerah terhadap PAD disebabkan agenda tahunan Bulan Berkunjung Jember (BBJ). Kemudian pada tahun 2012 s/d 2015 mengalami penurunan menjadi 21%. Terjadinya penurunan bisa disebabkan oleh penghapusan jenis pajak daerah dimana nilai realisasinya rendah sekali. Selain itu perubahan presentase kontribusi juga bisa disebabkan oleh adanya beberapa perubahan regulasi dan aturan baru.

Pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam upaya pembangunan daerah. Optimalisasi potensi pajak tentu harus segera ditindaklanjuti mengingat pentingnya esensi dari pajak tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan identifikasi yang memadai mengenai perkembangan pajak daerah.

4.2 Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember

Kabupaten Jember memiliki berbagai macam potensi guna menunjang pembangunan daerah. Hal ini tergambar dari angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada Tahun 2013 s/d tahun 2016 yaitu sebesar rata-rata 5,12 %. Selain adanya pertumbuhan ekonomi, maka potensi yang dimiliki Kabupaten Jember terus dikembangkan secara optimal karena merupakan sumber PAD dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur yang memiliki 31 Kecamatan.

Berbagai isu pokok dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Jember yang tergambar dalam profil pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2015 yaitu perlunya optimalisasi pembangunan lewat pengembangan komoditas unggulan serta perlunya peningkatan mutu sumber daya manusia dan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi gambaran tersendiri bahwa pentingnya potensi sumberdaya alam dan keuangan daerah dalam menunjang pembangunan daerah.

Pertumbuhan usaha sektor pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Jember dalam setahun terakhir menunjukkan peningkatan yang menggembirakan dan mendukung roda perekonomian. Jumlah hotel di kota Jember pada tahun 2014 misalnya mencapai 31 hotel dan meningkat menjadi 32 pada 2016.

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN JEMBER

Pertumbuhan juga terjadi pada restoran, yakni tahun 2014 terdapat 40 unit dan naik menjadi 43 unit pada 2015. Jumlah ini tidak termasuk depot atau rumah makan dalam kategori kecil. Sedangkan jumlah wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan, pada 2015 terdapat sekitar 1,8 juta wisatawan ke Kabupaten Jember, naik menjadi 1,9 juta wisatawan pada 2016.

Industri pariwisata terbukti menjadi mesin penggerak perekonomian, hal ini terlihat dari pertumbuhan pesat dan kemampuannya bertahan dari tahun ke tahun. Berbagai krisis dan perlambatan ekonomi kerap terjadi, tetapi sektor pariwisata tetap menggeliat. Melimpahnya sumberdaya yang ada di Kabupaten Jember tentunya menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengatur daerahnya dan diberikan wewenang untuk bisa mengeksplorasi potensi sumberdaya untuk meningkatkan PAD sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Dari beberapa jenis Pajak Daerah pada sektor pariwisata yang mengalami peningkatan dalam perkembangan setiap tahunnya adalah pajak hotel dan pajak restoran. Peningkatan ini ditunjang dengan adanya beragam kawasan pariwisata yang dimiliki oleh Kota Jember. Adapun keterkaitan antara sektor pariwisata dan sektor perpajakan, adalah di dalam sektor pariwisata terdapat sarana penunjang wisata yaitu objek wisata, hotel dan restoran, sarana penunjang hiburan serta keanekaragaman seni dan budaya. Dari setiap penggunaan sarana wisata tersebut dikenakan pajak kepada para penggunanya, semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pariwisata di Kota Jember, maka semakin besar pula potensi pendapatan bagi sektor pajak.

Ketersediaan hotel dan restoran di Kabupaten Jember menunjukkan tingkat daya tarik investasi Kabupaten Jember. Banyaknya hotel dan restoran dapat menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi Kota Jember dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Setiap balas jasa yang diberikan oleh konsumen kepada hotel, tentunya akan mendatangkan penghasilan bagi pemerintah Kabupaten Jember dalam bentuk Pajak Daerah.

4.3 Analisis Strategi Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun Analisis SWOT tentang strategi peningkatan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jember

Strength :

1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember;
2. Dukungan dari berbagai dinas dan lembaga di Kabupaten Jember;
3. Peralihan pajak pusat kepada pajak daerah.

Weakness :

1. Kurangnya pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak;
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak;
3. Lemahnya efisiensi administrasi dan masih tingginya biaya pemungutan.

Opportunity :

1. Potensi Pajak hotel dan restoran;
2. Jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Jember yang terus bertambah;
3. Pelaksanaan otonomi daerah;
4. Jaringan Informasi Pelayanan Pajak.

Threat :

1. Jumlah hotel dan restoran di daerah sekitar terus bertambah dengan daya tarik lebih;
2. Pertumbuhan ekonomi yang melambat;
3. Gangguan keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya nilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat dilihat analisis kuantitatif yang disusun berdasarkan matriks IFAS (Analisis Faktor Strategi Internal) dan EFAS (Analisis Faktor Strategi Eksternal) sebagai berikut:

1. Matriks IFAS

No	Faktor-Faktor Strategis	Skor (a)	Bobot (b)	Nilai (axb)
A	Kekuatan:			
1	Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember;	4	0,20	0,80
2	Dukungan dari berbagai dinas dan lembaga di	3	0,20	0,60

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
 DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN JEMBER


	Kabupaten Jember;			
3	Peralihan pajak pusat kepada pajak daerah.	3	0,10	0,30
	Total Kekuatan			1,70
B	Kelemahan:			
1	Kurangnya pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak;	3	0,20	0,60
2	Kurangnya kesadaran wajib pajak;	3	0,20	0,60
3	Lemahnya efisiensi administrasi dan masih tingginya biaya pemungutan.	3	0,10	0,30
	Total Kelemahan			1,50
Selisih Total Kekuatan-Total Kelemahan= 1,70 – 1,50 = 0,20 (X)				

2. Matriks EFAS

No	Faktor-Faktor Strategis	Skor (a)	Bobot (b)	Nilai (axb)
A	Peluang:			
1	Potensi Pajak hotel dan restoran;	4	0,20	0,80
2	Pelaksanaan otonomi daerah;	3	0,20	0,60
3	Jaringan Informasi Pelayanan Pajak.	3	0,15	0,45
	Total Peluang			1,85
B	Ancaman:			
1	Jumlah hotel dan restoran di daerah sekitar juga terus bertambah dengan daya tarik lebih;	3	0,15	0,45
2	Pertumbuhan ekonomi yang melambat;	4	0,15	0,60
3	Gangguan keamanan dan ketertiban.	3	0,15	0,45
	Total Ancaman			1,50
Selisih Total Peluang – Total Ancaman = 1,85 – 1,50 = 0,35 (Y)				

Berdasarkan hasil analisa kuantitatif dengan menggunakan matriks IFAS dan EFAS tersebut, telah ditemukan angka $X=0,80$ dan $Y= 0,25$. Baik nilai X maupun nilai Y keduanya bernilai positif (+,+) sehingga strategi peningkatan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jember berada pada kuadran I sebagaimana tampak pada diagram dibawah ini:

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
 DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN JEMBER



Berdasarkan analisis SWOT diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember pada posisi kuat dan berpeluang, artinya Pemkab Jember dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk secara maksimal menerapkan strategi peningkatan pajak hotel dan restoran berdasarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki.

Selanjutnya berdasarkan analisis IFAS dan EFAS tersebut diatas, maka dapat dirumuskan strategi Kekuatan-Peluang (SO), strategi Kelemahan-Peluang (WO), strategi Kekuatan-Ancaman (ST) dan strategi Kelemahan-Ancaman (WT) berdasarkan diagram matriks SWOT sebagai berikut:

	Kekuatan	Kelemahan
Internal/Eksternal	1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember; 2. Dukungan dari berbagai dinas dan lembaga di Kabupaten Jember; 3. Peralihan pajak pusat kepada pajak daerah.	1. Kurangnya pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak; 2. Kurangnya kesadaran wajib pajak; 3. Lemahnya efisiensi administrasi dan masih tingginya biaya pemungutan.
Peluang	Strategi S-O	1. Strategi W-O
1. Potensi Pajak hotel dan restoran;	1. Mengoptimalkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel dan	1. Meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak;

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
 DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN JEMBER

2. Pelaksanaan otonomi daerah; 3. Jaringan Informasi Pelayanan Pajak.	restoran; 2. Melakukan pendataan wajib pajak hotel dan restoran secara efektif; 3. Memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan menggunakan SDM yang memadai dan potensi wisata daerah; 4. Pemanfaatan jaringan system informasi pelayanan pajak secara maksimal.	2. Meningkatkan sumber daya manusia wajib pajak dan aparatur pajak daerah; 3. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak.
<i>Ancaman</i>	<i>Strategi ST</i>	<i>Strategi WT</i>
1. Jumlah hotel dan restoran di daerah sekitar juga terus bertambah dengan daya tarik lebih; 2. Pertumbuhan ekonomi yang melambat; 3. Gangguan keamanan dan ketertiban.	1. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dengan menyiapkan segala fasilitas hotel dan restoran yang lebih menarik; 2. Menumbuhkan perekonomian daerah, meningkatkan devisa, dan memberikan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas; 3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan para pengusaha hotel dan restoran serta pihak terkait lainnya untuk ikut bersama-sama menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban.	1. Meningkatkan koordinasi Antar semua aparatur pajak; 2. Penerapan Pajak online; 3. Mengadakan sosialisasi kebijakan pajak hotel dan pajak restoran

1. Analisa Kekuatan (Strenght)

a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember

Adanya Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam bidang perpajakan. Dengan Peraturan Daerah tersebut memberikan kesempatan yang luas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk memperbesar penerimaan PAD dari sector pajak hotel dan pajak restoran dengan tujuan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya Perda tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Perda yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiskus. Maka, akan menimbulkan motivasi bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN JEMBER

kemudian dapat memperlancar penerimaan daerah dari sektor pajak hotel dan pajak restoran.

b. Dukungan dari berbagai dinas dan lembaga di Kabupaten Jember

Dengan adanya dukungan semua dinas atau instansi terkait di Kabupaten Jember tentu dapat memberikan kesempatan yang luas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk memperbesar penerimaan PAD dari sector pajak hotel dan pajak restoran. Tanpa dukungan tersebut mustahil upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran dapat dilakukan.

c. Peralihan pajak pusat pada pajak daerah

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah dapat memberikan peluang baru kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah), memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

2. Analisa Kelemahan (Weaknes)

a. Kurangnya pelaksanaan penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak;

Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sangat tergantung dari kesadaran wajib pajak. Karena itu untuk menjamin realisasi penerimaan tersebut Pemerintah Kabupaten Jember melalui instansi terkait harus secara rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada para wajib pajak tentang pentingnya penerimaan pajak tersebut untuk keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Jember. Untuk itu kerjasama antar seluruh perangkat pelayanan pajak dengan para wajib pajak mutlak diperlukan terutama dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di semua tempat pelayanan pajak.

b. Kurangnya kesadaran wajib pajak;

Tingkat kesadaran para pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Jember dalam membayar pajak relatife masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya

masyarakat wajib pajak yang menghindar atau menunda membayar pajak serta tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak dari sector pajak hotel dan restoran.

c. Lemahnya efisiensi administrasi dan masih tingginya biaya pemungutan.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari berbagai sumber perpajakan termasuk dari sector pajak hotel dan pajak restoran, maka diperlukan adanya efisiensi administrasi dan menekan seminim mungkin biaya pemungutan. Saat ini biaya pemungutan pajak masih relative tinggi, sehingga kedepannya perlu ada pengurangan

3. Analisa Peluang (Oppurtunity)

a. Potensi Pajak hotel dan restoran;

Salah satu unsur dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah adalah penggalian potensi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Jember mempunyai potensi sebagai penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan daerah. Diharapkan terjadinya peningkatan jumlah wajib pajak di Kabupaten Jember untuk melaksanakan pengontrolan terhadap sasaran, target dan realisasinya. Dengan pendataan yang tepat dan akurat akan lebih mudah.

b. Pelaksanaan otonomi daerah;

Kebijakan otonomi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah terutama dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sector perpajakan.

c. Jaringan sistem informasi pelayanan pajak

Saat ini system informasi pelayanan pajak sudah tersedia luas, sehingga ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah Kabupaten Jember untuk lebih mengintensifkan semua informasi perpajakan kepada para wajib pajak. Dengan pemanfaatan *web* maka

diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pajak daerah, serta pemanfaatan dari dana pajak daerah tersebut bagi pembangunan di Kabupaten Jember.

4. Analisa Ancaman (Treatment)

a. Jumlah hotel dan restoran di daerah sekitar juga terus bertambah dengan daya tarik lebih;

Saat ini di hampir semua daerah di luar Kabupaten Jember semakin intensif melakukan pembangunan kepariwisataan dengan terus mengembangkan berbagai tempat wisata yang lebih menarik, termasuk pembangunan hotel-hotel dan restoran-restoran atau warung makan dengan fasilitas yang lengkap. Pembangunan kepariwisataan tersebut tentu berpengaruh terhadap jumlah hunian hotel dan pengunjung restoran atau warung makan di Kabupaten Jember. Jika hal ini tidak bisa diimbangi oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat di Kabupaten Jember dengan mengembangkan kepariwisataan dengan fasilitas yang lebih menarik tentu bisa menjadi ancaman serius bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari sector pajak hotel dan pajak restoran.

b. Pertumbuhan ekonomi yang melambat;

Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember cenderung mengalami perlambatan. Hal ini jelas berpengaruh signifikan terhadap kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk itu diperlukan upaya yang serius dari pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh masyarakat untuk ikut bersama-sama membangun ekonomi masyarakat daerah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

c. Gangguan keamanan dan ketertiban

Untuk menjaga keberlangsungan kepariwisataan di Kabupaten Jember, maka factor keamanan dan ketertiban merupakan hal yang mutlak dijaga. Dunia pariwisata yang sering terganggu oleh masalah keamanan dan ketertiban akan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah hunian hotel dan jumlah pengunjung restoran.

5. Perumusan Strategi Dengan Matriks SWOT

1) Strategi S-O

Strategi S-O digunakan untuk menggabungkan antara kekuatan peningkatan penerimaan pajak daerah untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi- sstrategi yang telah dirumuskan sebagai berikut :

a) Mengoptimalkan Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional, dukungan sumber daya manusia yang handal, serta diikuti dengan kemudahan pengoperasionalan sistem informasi dan teknologi pendukung yang mutakhir guna perbaikan kinerja dan pelayanan kemudian Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif melalui penciptaan kondisi keamanan, ketertiban sosial-masyarakat yang kondusif, perbaikan pelayanan informasi investasi dan deregulasi untuk kemudahan prosedur investasi. Cara instensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan. Sedangkan Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

b) Melakukan pendataan wajib pajak hotel dan pajak restoran secara efektif

Pengelolaan pada dasarnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. dalam penelitian ini, pengelolaan diidentikkan dengan manajemen. Sehingga fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/penggerakan, dan pengawasan yang digunakan dalam pengelolaan Pajak Daerah dapat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya penerimaan dari Pajak Daerah. Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk menjadikan pajak sebagai sumber

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN JEMBER

pembiayaan negara sehingga mendorong untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mewujudkan harapan yang diinginkan melalui pemungutan pajak, dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh negara, Pajak Daerah merupakan pajak yang potensial yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara.

c) Memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dengan menggunakan SDM yang memadai dan potensi wisata daerah;

Otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya UU No.32 Tahun 2004 memberikan peluang besar bagi pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sector perpajakan termasuk sector pajak hotel dan pajak restoran. Pemerintah Kabupaten Jember memiliki aset yang dapat lebih dioptimalkan pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat maupun untuk peningkatan pendapatan. Optimalisasi aset daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan aset, peningkatan kerjasama dengan pihak lain/swasta, dan pembentukan badan usaha baru yang khusus untuk pengoptimalan asset daerah. Disamping itu, optimalisasi aset Kabupaten Jember juga dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain/swasta, baik dalam bentuk Build Operating Transfer (BOT) maupun Kontrak Konsesi.

d) Pemanfaatan jaringan system informasi pelayanan pajak secara maksimal.

Saat ini perkembangan teknologi system informasi sudah berkembang sedemikian pesatnya sehingga pemanfaatannya pun harus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Saat ini sistem pelayanan pajak seharusnya tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga dilakukan secara online melalui pemanfaatan jaringan system informasi secara maksimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui instansi terkait seharusnya bisa meningkatkan pelayanan pajak melalui strategi pemanfaatan jaringan system informasi secara maksimal dengan menggunakan tenaga-tenaga IT yang sudah berpengalaman di bidang perpajakan.

2) Strategi W-O

Strategi ini digunakan untuk memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan

a) Meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak;

Untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak, maka salah satu strategi yang harus dilakukan adalah melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada para wajib pajak secara berkelanjutan dengan menggunakan berbagai media yang tersedia. Dalam pelaksanaannya tentu dibutuhkan tenaga penyuluh yang memiliki kompetensi atau kemampuan yang memadai dibidang perpajakan, sehingga bisa meyakinkan saat menyampaikan penyuluhan kepada para wajib pajak.

b. Meningkatkan sumber daya manusia wajib pajak dan aparatur pajak daerah

Salah satu pilihan strategi yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Jember dalam memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia wajib pajak dan aparatur pajak daerah. Pilihan strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan berbagai pendidikan atau pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan dengan mendatangkan tenaga ahli yang berkompeten di bidang teknologi informasi dan perpajakan. Salah satu indikator kinerja utama dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur adalah meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam teknis pemungutan pajak daerah dan meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam penerapan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah dan pajak daerah.

c) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Pilihan strategi lain yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Jember dalam memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan adalah meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan pajak.

3) Strategi S-T

Strategi ini digunakan untuk kekuatan strategi peningkatan penerimaan pajak daerah untuk mengatasi ancaman.

a) Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dengan menyiapkan segala fasilitas hotel dan restoran yang lebih menarik;

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN JEMBER

Untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak hotel dan pajak restoran, maka pilihan strategi peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dengan menyiapkan segala fasilitas hotel dan restoran yang lebih menarik harus dilakukan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban pajak maka perlu sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program-program pemerintah daerah terkait pajak hotel dan pajak restoran. Sosialisasi ini juga dilaksanakan terhadap dinas/badan/lembaga terkait yang bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui komunikasi yang lebih intensif, terciptanya pemahaman yang sama di seluruh dinas/badan/lembaga dalam meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat/dunia usaha dalam pembayaran pajak daerah dan terpahaminya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.

b) Menumbuhkan perekonomian daerah, meningkatkan devisa, dan memberikan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas;

Salah satu pilihan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi ancaman dengan menggunakan kekuatan adalah dengan menumbuhkan perekonomian daerah, meningkatkan devisa dan memberikan kesempatan kerja yang luas kepada seluruh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang dengan peningkatan devisa dan perluasan kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat akan memungkinkan dunia usaha termasuk para pengusaha hotel dan restoran untuk meningkatkan pendapatannya, sehingga perolehan pembayaran pajak dari merekapun juga bisa meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, devisa dan perluasan kesempatan kerja ini hanya bisa dilakukan jika pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh masyarakat saling bersinergi untuk bekerjasama dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

c) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan para pengusaha hotel dan restoran serta pihak terkait lainnya untuk ikut bersama-sama menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka pilihan strategi peningkatan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah

dengan para pengusaha hotel dan restoran serta pihak terkait lainnya mutlak diperlukan. Strategi kerjasama dan koordinasi tersebut harus selalu dilakukan secara intensif, sehingga tercipta hubungan yang baik dan harmonis antara pemerintah daerah selaku pemungut pajak dan dunia usaha sebagai wajib pajak. Dan pada gilirannya juga diharapkan semua wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak.

4) Strategi W-T

Strategi W-T digunakan untuk meminimalkan kesalahan dan menghindari ancaman dari lingkungan eksternal.

a. Meningkatkan koordinasi Antar semua aparatur pajak;

Dalam rangka meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman yang timbul, maka strategi peningkatan koordinasi yang baik antar semua aparatur pajak di Kabupaten Jember bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Untuk mendorong tumbuhnya suatu gagasan, kreativitas dan inovasi dalam suatu unit kerja organisasi pemerintah tentu diperlukan hubungan koordinasi antar aparatur yang serasi dan harmonis, sehingga bisa tercapai hasil kerja yang optimal dan pemberdayaan aparatur akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

b. Penerapan Pajak online;

Pilihan strategi lain yang dapat diterapkan untuk meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman yang terjadi adalah perlunya penerapan sistem pajak online sebagai upaya mempermudah pengawasan pemasukan pendapatan asli daerah. Dalam penerapan pajak online ini, Pemerintah Kabupaten Jember dapat menjalin kerja sama dengan Bank terkait dengan para pengusaha hotel dan restoran. Penerapan sistem pajak online tersebut memiliki keuntungan, selain bisa mempermudah pengawasan terhadap pemasukan pendapatan asli daerah, juga bisa meminimalkan tingkat kebocoran PAD. Untuk memudahkan kerja sama tersebut, Bank menyediakan aplikasi dan koneksi online langsung ke kas negara serta komputer yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah sebagai sarana pengawasan pemasukan PAD. Keuntungan lain dari penerapan pajak online

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN JEMBER

adalah Pemerintah Kabupaten Jember dapat mengawasi wajib pajaknya agar tidak ada kekeliruan dan kebohongan dari laporan wajib pajak. Adanya perangkat online yang terpasang di masing-masing tempat wajib pajak, terkoneksi ke komputer Badan Pendapatan Daerah. Dengan demikian, setiap detik penghasilan tempat usaha wajib pajak hotel dan restoran bisa terkontrol dengan mudah.

c. Mengadakan sosialisasi kebijakan pajak hotel dan pajak restoran secara intensif

Pihak Pemerintah Kabupaten Jember perlu secara berkelanjutan melakukan sosialisasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak. Dengan sosialisasi secara berkelanjutan ini diharapkan semua wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak. Karena pajak hotel dan pajak restoran ini merupakan sumber penerimaan utama dari sektor perpajakan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jember.

V. PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih kecilnya penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel dan restoran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: masih kurangnya penyuluhan atau sosialisasi kepada para wajib pajak; kurangnya kesadaran wajib pajak; kurangnya efisiensi administrasi dan masih tingginya biaya pemungutan.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khusus dari sektor pajak hotel dan restoran, maka pilihan strategi yang dapat dilakukan antara lain: (a) mengoptimalkan Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran; (b) melakukan pendataan wajib pajak hotel dan pajak restoran secara efektif; (c) pemanfaatan jaringan system informasi pelayanan pajak secara maksimal; (d) meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak; (e) meningkatkan sumber daya manusia wajib pajak dan aparatur pajak daerah; (f) meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan; (g) meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dengan menyiapkan segala fasilitas hotel dan restoran yang lebih menarik; (h) menumbuhkan perekonomian daerah, meningkatkan devisa, dan memberikan kesempatan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas; (i) meningkatkan kerjasama dan

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DARI SEKTOR PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN JEMBER

koordinasi dengan para pengusaha hotel dan restoran serta pihak terkait lainnya untuk ikut bersama-sama menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban; (j) meningkatkan koordinasi Antar semua aparaturn pajak; (k) penerapan pajak online; dan (l) mengadakan sosialisasi kebijakan pajak hotel dan pajak restoran secara intensif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat memberikan saran-saran di antaranya: (1) perlunya peningkatan kesadaran wajib pajak melalui berbagai kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kepada para wajib pajak secara intensif; (2) perlunya peningkatan efisiensi administrasi dan pengurangan biaya pemungutan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, 2016. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, Jember
- Khairunnisa, 2011. Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus: Kabupaten Jember). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kabupaten*, Vol. 22 No. 3, Desember 2011, hlm. 227 – 244
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marita, Ni Made dan Suardana, Ketut Alit, 2016. Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Denpasar, e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN 2303-1018, Volume 14, 1 Januari 2016:53-65
- Prayanti, Ni Luh Putu Ari, dkk. 2014. *Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013*, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014)
- Resmi, Siti, 2007. *Perpajakan dan Teori Kasus*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta
- Siahaan, Marihot Pahala, 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers: Jakarta
- Temaja, I Dewa, Gede, Agung Dwi, dkk. 2014. *Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar*, ISSN: 2302-8556, e-Journal Akuntansi Universitas Udayana 9.1 (2014): 209-220
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Wicaksono, Itok dan Haerah, Kahar. 2008. *Upaya Peningkatan Pajak Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Studi Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember)*. *Jurnal Politico*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember, ISSN:1829-6696, Volume VIII Nomor 1 Maret 2008
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*.
- .2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.